



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2018 /PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Edawati binti Ummareng, lahir di Bone, tanggal 17 Mei 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di Dusun Maralleng, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Rusli bin Ambo Upe, tempat lahir di Bone, tanggal 17 Maret 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Jalan Handil Petinggi, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 709/Pdt.G/2018/PA. Wtp. tanggal 3 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal.Put.Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 10 April 2002.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- a. Ikha Ilmia Rusda binti Rusli, umur 15 tahun
- b. Liana Ilmia Rusda binti Rusli, umur 13 tahun
- c. Raffy R bin Rusli, umur 6 tahun

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah meskipun masalah sepele seperti masalah anak dan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Tergugat memiliki masalah ditempat Tergugat bekerja.

4. Bahwa pada bulan Januari 2016, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat tiba-tiba pergi ke Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah, namun hingga sampai saat ini sudah mencapai 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Hal. 2 dari 6 hal.Put.Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Rusli bin Ambo Upe**) terhadap Penggugat (**Edawati binti Ummareng**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya hukumnya, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 8 November 2018, 16 November dan tanggal 23 November 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran Penggugat tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya hukumnya, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 10 Agustus 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Daya Indah, sedang ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 hal.Put.Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan juga tidak diwakilkan kepada orang lain sebagai kuasa, maka oleh majelis hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa ketidak sungguhan Penggugat dalam berperkara, maka majelis hakim berpendapat perkara tersebut patut dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 6 hal.Put.Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hunaena, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

ttd

Drs.H. Awaluddin, S.H.,M.H

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran = Rp 30.000,00
2. ATK perkara = Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan = Rp 505.000,00
4. Redaksi = Rp 5.000,00
5. Materai = Rp 6.000,00

J u m l a h = RP 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal.Put.Nomor 709/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)